

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak-anak keturunan kita, generasi muda potensial kita, yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, memegang peranan strategis, serta memiliki kualitas dan ciri khas yang khas untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Agar setiap anak mampu mengembangkannya tanggung jawab ini, maka ia harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal, dan bagi pengembangan karakter moral yang baik supaya mereka bisa melakukan dan menjamin perlindungan hak-hak anak dan perlakuan yang tidak diskriminatif, untuk melindungi anak-anak, dan untuk memastikan kesejahteraan mereka.<sup>1</sup>

Anak dalam konteks hukum Islam, adalah seorang keturunan yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita. Anak dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Islam menekankan bahwa perlindungan, perhatian, dan hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga mereka dewasa.

---

<sup>1</sup> Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, Juni 2022), h. 6-7.

Menurut pemahaman umum tentang anak dan pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa dan orang tuanya tidak mampu lagi membiayai mereka, maka mereka menjadi harapan orang tuanya namun di masa yang semakin menuntut ini, interaksi sosial anak-anak juga perlu diawasi secara ketat. Interaksi sosial dan persahabatan anak-anak dapat mengaruhi kehidupan dan jalur karier mereka saat dewasa. Makna secara umum mendapat perhatian dalam disiplin ilmu (sistem pengetahuan) tetapi dapat juga diperiksa dari perspektif yang berpusat pada kehidupan. Misalnya, agama, hukum, dan sosiologi membuat pemahaman anak-anak tentang lingkungan sosial mereka semakin rasional dan realistis.<sup>2</sup>

Dari sudut pandang agama, khususnya Islam, anak adalah makhluk lemah namun mulia yang keberadaannya adalah atas kehendak Allah (SWT) melalui proses penciptanya.<sup>3</sup> Dalam Islam anak diharapkan memiliki kehidupan yang berakhlak mulia agar kelak anak didiknya dapat bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di kemudian hari. Dalam pengertian Islam, anak adalah amanah yang dititipkan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, negara, dan bangsa, untuk kelak memperkaya dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan pewaris ajaran Islam. Pemahaman ini mengandung makna bahwa setiap anak yang

---

<sup>2</sup> Salsabilla romadona, Skripsi: *tinjauan hukum islam terhadap tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir dengan salah satu anggota keluarga adat komering (studi di desa tanah merah kecamatan belintang madang raya kabupaten ogan komering ulu timur)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2023), h. 14.

<sup>3</sup> Salsabilla romadona, Skripsi: *tinjauan hukum islam terhadap tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir dengan salah satu anggota keluarga adat komering (studi di desa tanah merah kecamatan belintang madang raya kabupaten ogan komering ulu timur)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2023), h. 42.

dilahirkan wajib diakui, diyakini, dan dilindungi sebagai pelaku amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>4</sup>

Telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dalam ayat sebagai berikut:

a. Surat At-Tahrim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At-Tahrim: 6).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua bertanggung jawab menjaga anak dari segala keburukan, baik di dunia maupun di akhirat.

b. Surat Al-Khafi

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang kekal adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Khafi: 46).

<sup>4</sup> Salsabilla romadona, Skripsi: tinjauan hukum islam terhadap tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir dengan salah satu anggota keluarga adat komering (studi di desa tanah merah kecamatan belitang madang raya kabupaten ogan komering ulu timur), (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2023), h. 42.

Ayat ini mengajarkan bahwa anak adalah anugerah yang harus dijaga dan di didik dengan baik karena mereka juga merupakan ujian bagi orang tua.

## 2. Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam, anak (al-walad) adalah karunia (ni'mat) dan amanah yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua, keluarga dan masyarakat untuk dijaga, dididik, serta diarahkan agar menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Keberadaan anak merupakan kelanjutan dari keturunan yang sah melalui ikatan pernikahan yang diakui syariat namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya.<sup>5</sup> Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orangtuanya. Didalam Al-Qur'an di sebutkan ada empat tipologi anak:

### a. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46 dijelaskan.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 102.

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalnya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S Al- Kahfi 46)

b. Anak sebagai ujian

Allah berfirman, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.” (QS: Al-Anfal: 28). Dalam ayat ini Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman dalam Al: Qur’an surat Al- Munafiqun ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi”. ( Al- Anfal 28)

c. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Qur’an dalam Al-Qur’an Surat At-Taghabun ayat 14 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ  
تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu

memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut hukum positif Indonesia, istilah anak memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Secara umum, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau belum menikah, dan berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>6</sup>

Definisi ini menekankan aspek usia sebagai kriteria utama, tanpa membedakan status perkawinan, sehingga setiap orang di bawah usia tersebut tetap dikategorikan sebagai anak. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan mengenai anak lebih menitikberatkan pada hubungan hukum dalam keluarga. Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah”.<sup>7</sup>

Perbedaan ini menunjukkan bahwa KUH Perdata menggunakan batas usia yang lebih tinggi, namun memberikan pengecualian apabila seseorang sudah menikah meskipun belum berusia 21 tahun. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup> Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>7</sup> Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 330

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan batas usia anak berkaitan erat dengan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak (child marriage) yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak-hak anak. Selain itu, dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang berlaku secara internasional melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>9</sup>

### 3. Hak-Hak Anak

#### a. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Dalam Islam hak-hak anak dimulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasannya secara fisik maupun psikis. Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak-anak sampai punggungnya di perkuda-kuda oleh anak-anak di saat dirinya sedang sujud di

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

<sup>9</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)

waktu shalat, sampai anak-anak dipangkunya ketika sedang mengerjakan ibadah dan apabila dia hendak sujud di letaknya anak itu di sampingnya dan bila hendak tegak di punggungnya kembali. Ada empat macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh perawatan dan pemeliharaan dalam kandungan dan setelah lahir (Hak Hadhanah)
2. Hak mengetahui nasab (keturunan)
3. Hak menerima yang baik
4. Hak mendapat ASI dari Ibu atau penggantinya.<sup>10</sup>

Dalam al-quran juga telah dijelaskan tentang hak-hak anak, diantaranya adalah:

- a. Hak untuk hidup.

Dijelaskan dalam Surah Al-Isra' (17) Ayat 31 yang artinya "dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

- b. Mendapatkan nama yang baik.

Nama anak ialah penting, karena nama dapat menunjukkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas musial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada 15 konsep diri seseorang.

- c. Hak anak untuk disusui selama 2 tahun.

---

<sup>10</sup> Mufidah, *Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? Panduan permula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak*, (Malang: PSG Publishing dan pilar media 2006), h. 63.

Setiap bayi berhak menyusu semata-mata dengan kelahirannya agar ia bertambah besar, tumbuh dan makan-makanan yang wajar yaitu air susu ibunya. Ibu wajib menyusui anaknya, kalau memang ia ditentukan untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang menyusui kecuali ibunya saja.<sup>11</sup>

#### b. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II dijelaskan tentang hak-hak yang diperoleh seorang anak yaitu:

- Pasal 2 : (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Pasal 2 : (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- Pasal 14 : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

---

<sup>11</sup> Humaedah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet.Ket-1.(Jakarta: AlMawardi Prima,2001), h. 194

Pasal 15 : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 : (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Pasa 16 : (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.<sup>12</sup>

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

---

<sup>12</sup> Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia", (IAIN Batusangkar, Vol.15, No.2 Juli-Desember 2016), h. 216-217.

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 6 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9 : (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 12 : (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 14 : (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 : Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 20 : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 2 : Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;

- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3 : Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;

Pasal 4 : (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 : (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 7 : (2) UU Perkawinan, memang masih dimungkinkan adanya perkawinan di bawah batas usia tersebut melalui mekanisme dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang.

Pasal 42 : Menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pasal 43 : (1) menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali jika ada pengakuan dari ayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Al-Urf (العرف) secara bahasa berasal dari kata 'arafa - ma'rifah - irfan - ma'ruf (معروف - عرفان - معرفة - عرف), yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, sebagaimana dikutip oleh Umar sulaiman al-Asyqar, menyatakan bahwa al-'urf adalah urutan sesuatu yang mana bagian satu terhubung dalam bagian yang lainnya secara tersambung. Kata yang sering dipersamakan dan dipertukarkan penggunaannya dengan kata al-urf adalah adat (عادة). Secara bahasa, adat (عادة) berasal dari kata kerja lampau (fi'il madhi), yaitu 'ada- ya'udu-'audan-'adat (عاد - يعود - عودا), yang mana makna kembali, mengulang, dan berulang. Sehingga

adat mempunyai makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.<sup>14</sup>

‘Urf secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat yang diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi dengan menyimpang dari norma dan aturan. Sedangkan menurut istilah sebagian ulama ushul memberi definisi ‘urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah. Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap bahwa ‘urf dan adat adalah sama, dapat mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia ia telah menjadi suatu kebiasaan dan juga digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih baik menurut dia ‘urf dan adat adalah searti walaupun berlainan mahfum.<sup>15</sup>

Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat istiadat. Disisi lain para ulama Ushul fiqh membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas

---

<sup>14</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, (Magelang : Unimma Press, 2019), h. 199-200.

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 464.

kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum 'Urf

### a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (al-Araf: 199).

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka. Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, "Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah".<sup>17</sup>

### b. Hadits

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Amani 2003), h.117.

<sup>17</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al; Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al: Faroidul Bahiyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h.162.

Hadits yang berkaitan dengan ‘urf dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, yang sering dijadikan dalil oleh para ulama tentang sahnya adat atau kebiasaan masyarakat dalam hukum Islam:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka menurut Allah pun baik.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Hadits ini digunakan oleh para ulama ushul fiqh untuk menegaskan bahwa kebiasaan baik yang diterima dan dianggap layak oleh umat Islam (secara kolektif) memiliki nilai di sisi Allah. Ini menjadi salah satu landasan pembenaran penggunaan ‘urf sebagai sumber hukum.

ضِرَارٌ وَلَا ضِرْرَ لَا

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah, Ahmad)

Banyak ketentuan adat atau ‘urf yang dibolehkan karena tidak menimbulkan mudarat dan justru membawa kemaslahatan. Hadis ini sering dikaitkan dalam kaidah fikih dan istinbath hukum dengan mempertimbangkan adat yang tidak membawa bahaya.

### 3. Macam-macam ‘Urf

Al-Urf (adat) itu ada dua macam yaitu : Adat yang benar dan adat yang rusak. adat yang benar adalah kebiasaan yang bisa dilakukan manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak meghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.

#### a) ‘Urf Shahih

Urf sahih adalah kebiasaan yang terjadi pada adat yang benar, yang sesuai pada syara'. Dalam hal ini, Abdul wahab Khallaf Mengatakan:

فالعرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس، وال يخالف دليل شرعي أو

يحل محرما أو يبطل واجب

Urf shahi adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>18</sup>

#### b) 'Urf Fasid

Urf fasid (العرف الفاسد) (adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara'. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

العرف الفاسد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل

الحرم أو يبطل الواجب،

1. Urf fasid adalah sesuatu yang telah dikenal dengan manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', serta

<sup>18</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, (Magelang : Unimma Press, 2019), h. 203-204.

membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.<sup>19</sup>

#### 4. Syarat-Syarat 'Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. 'Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan 'urf. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenanya, 'urf semacam ini belum dapat dijadikan hujjah.
- b. 'Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada urf tersebut ditetapkan. Jika 'urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas urf tersebut.
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan 'urf oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan 'urf tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka 'urf dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.

---

<sup>19</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, (Magelang : Unimma Press, 2019), h. 205.

d. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.<sup>20</sup>

e. Kehujjahan 'Urf

Para ulama memandang 'urf sebagai salah satu dalil untuk mengistimbatkan hukum Islam. Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan 'urf. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan 'urf- 'urf Arab pra Islam yang seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan 'urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah "wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja", karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima 'urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir al-tab'iyah al-aqliyah lainnya.<sup>21</sup>

Ada juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan urf dengan dalil Alquran dan Hadis. Mereka mengemukakan ayat 199 surat al-A'raf sebagai dalilnya:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِ ۚ إِنَّ

Artinya: "Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Di antara hadis yang menjadikan dalil kehujjahan 'urf adalah Hadis yang diriwayatkan dalam Jama'ah selain Tirmizi yang

<sup>20</sup> Suwarjin, MA, *Ushul Fiqh*, (Depok Seleman Yogyakarta: Teras, 2012), h. 153-154.

<sup>21</sup> Musa aripin, *Eksistensi urf dalam komilasi hukum islam*, (IAIN Padang sidipuan Vol 2 No.1 2016), h.188-189.

menceritakan kisah pengaduan Hindun perihal sifat bakhi suaminya, Abu Sufyan, dalam pemberian nafkah. Beliau bersabda.

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَ وَ لَدَكَ بِا لْمَعْرُوفِ

Artinya: "Ambillah (dari harta suamimu) kadar yang cukup untukmu dan anakmu menurut ukuran yang maruf".

Abdul Karim Zaidan mengkritik penggunaan Ayat dan Hadis di atas bagi kehujjahan 'urf, dan mengatakan sebagai dalil yang lemah. Karna dari itu kata 'al-urf' dalam ayat di atas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh syara' dan wajib mengamalkannya. Sementara terdapat pada hadis di atas adalah hadis mauquf, dan hanya berhenti pada Ibnu Mas'ud. Metodologi Ijtihad yang lebih tepat dijadikan sebagai argument kehujjahan Ijma', bukan kehujjahan 'urf.<sup>22</sup>

### C. Suku Minangkabau

#### 1. Pengertian Minangkabau

Minangkabau ini tumbuh dan berkembang sebagai tradisi budaya rakyat, yang berakar pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Tradisi budaya ini sekaligus mencerminkan dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau, sesuai dengan falsafah adatnya Alam. Dinamika perkembangan tradisi budaya Minangkabau, semenjak akhir tahun 60 an begitu cepat dan bergemuruh.<sup>23</sup>

Minangkabau, banyak sekali sumber tentang sejarah asal muasal orang Minangkabau ini. Ada yang menyebutkan dari bawah Gunung Marapi, dari India, Cina, Melayu, Philipina dari kerajaan

<sup>22</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 152.

<sup>23</sup> Noni Sukmawati, *Bagurau Saluang Dan Dendang Dalam Perspektif Perubahan Budaya Minangkabau*, (Universitas Andalas Padang Vol. 35 No. 2 Desember 2008), h. 158.

nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya. Sejak awal abad ke-20, Nama Minangkabau berasal dari legenda tentang seekor kerbau yang menang. Minangkabau, banyak sekali sumber tentang sejarah asal muasal orang Minangkabau ini. Ada yang menyebutkan dari bawah Gunung Marapi, dari India, Cina, Melayu, Philipina dari kerajaan nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya. Sejak awal abad ke-20.<sup>24</sup>

Minangkabau ialah suatu etnis yang terdapat di Nusantara yang berpegang teguh pada adatnya. Terdapat pada adat istiadat etnis Minangkabau mempunyai ciri khas yang dapat dilihat dari sistem ke keluarganya kepada ibu atau matrilineal. Adat istiadat ini menyandarkan bahwa segala sesuatu kepada Hukum Islam, namun antara adat Minangkabau dengan Islam pada waktu mula penyarannya ialah dalam bidang social, khususnya terkait sistem kekerabatan yang menentukan bentuk perkawinan, kediaman dan pergaulan. Dalam bidang sosial adat mempunyai prinsip yang menurut lahirnya berbeda dengan ajaran Islam.

Sistem matrilineal yang dianut suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu falsafah orang Minangkabau menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka masalah rumah tangga menjadi urusan bersama. Pola perkawinan suku Minangkabau bersifat eksogami, yaitu pernikahan dimana seseorang boleh

---

<sup>24</sup> Wahyudi Rahmat, Maryelliwati, Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra dan Bentuk Penerapan) , ( Padang, Agustus 2018), h.9.

menikah dengan yang berbeda suku atau tidak boleh menikah sesuku. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi kaum sang istri. Perkawinan eksogami meletakkan status istri dan suami seimbang di adat Minangkabau.<sup>25</sup>

Minangkabau adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi seluruh hukum adat istiadatnya, sesuai dengan pepatah Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Yang artinya di mana adat Minangkabau di dasarkan oleh syariat agama islam dan syariat tersebut berdasarkan atas Al – Quran dan Hadist. Bagi masyarakat Minangkabau, adat merupakan jalan kehidupan, cara berpikir, cara berlaku, dan cara bertindak. Dari cara-cara tersebut maka terlahirlah sebuah kebudayaan. Setiap nagari atau wilayah dihuni oleh beberapa kaum atau suku yang dimana dalam setiap kaum atau suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang di sebut Datuak. Kepala suku yang menjabat dipilih secara demokratis oleh kaum atau sukunya masing – masing, laki-laki dan perempuan, untuk masa seumur hidup. Sistem sosialnya ialah fraterniti, yang artinya semua orang bersaudara yang diikat oleh hubungan darah dan perkawinan.<sup>26</sup>

## 2. Retak Regional Wilayah Suku Minangkabau

### a. Pengertian Retak Regional Wilayah Minangkabau

Istilah retak regional dalam konteks Minangkabau merujuk pada fenomena perpecahan atau pemekaran wilayah administratif yang semula merupakan bagian dari kesatuan sosial-budaya Minangkabau. Fenomena ini tidak hanya ditandai

---

<sup>25</sup> Rifi Jufrimal, *Sistem Matrilineal Suku Minang Kabau Dalam Tafsir Al-Azhar*, (UIN Kasim Riau 2022), h. 11-15.

<sup>26</sup> Zikra Nurhafiza, *Makna Profesi Upacara Pernikahan Adat Minangkabau*, (Univeritas Komputer Indonesia 2019), h. 1-2.

oleh pembentukan kabupaten atau kota baru, tetapi juga oleh munculnya narasi identitas lokal yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan pusat kebudayaan Minangkabau tradisional. Retakan ini dapat memunculkan sebagai hasil dari dinamika politik lokal, kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta respons terhadap dominasi identitas “pusat” Minangkabau yang terpusat pada Luhak nan Tigo: Tanah Datar, Agam, dan Lima Puluh Kota.

Menurut Gusti Asnan, pemekaran wilayah pasca reformasi di Sumatera Barat merupakan salah satu gejala dari munculnya kesadaran baru akan identitas lokal yang sebelumnya terpinggirkan oleh narasi kultural yang sentralistik. Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk regional re-identification, yakni penegasan terhadap ulang identitas ke-Minangkabau dalam bentuk lokalitas yang lebih kecil dan partikular. Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang memiliki sistem rantau, di mana orang-orang Minangkabau sering kali pergi ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antara daerah yang memiliki banyak migran dan daerah yang tidak.<sup>27</sup>

Fenomena retak regional juga dapat dipahami sebagai bentuk kontestasi narasi budaya dan identitas dalam negara-bangsa modern. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Antropolog Taufik Abdullah, masyarakat Minangkabau mengalami sebuah proses diferensiasi internal sebagai akibat dari perkembangan

---

<sup>27</sup> Gustian Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatra Barat Tahun 1950* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 55-58.

sosial-politik, termasuk migrasi, pendidikan modern, dan desentralisasi kekuasaan tersebut.

## b. Latar Belakang Sejarah Retak Regional

Secara historis, masyarakat Minangkabau mengenal konsep terhadap *Luhak nan Tigo* sebagai pusat budaya dan pemerintahan adat. Namun perkembangan geopolitik di masa kolonial dan pasca kemerdekaan mulai memperlihatkan ketegangan antara wilayah inti dan pinggiran. Semangat otonomi daerah yang mencuat pasca reformasi 1998 memperkuat tuntutan pemekaran wilayah di luar *Luhak nan Tigo*.

Kabupaten-kabupaten seperti Solok Selatan (2003), Dharmasraya (2004), dan Pasaman Barat (2004) merupakan hasil pemekaran dari kabupaten induk yang selama ini dianggap lebih dekat dengan pusat kekuasaan dan budaya Minangkabau. Dalam narasi politik lokal, elite di daerah-daerah tersebut sering menggunakan sentimen ditinggalkan pembangunan dan “tidak diakui secara budaya” sebagai alasan kuat untuk mendorong pemekaran.<sup>28</sup> Dalam konteks tersebut pemekaran daerah, Mestika Zed menyebutkan bahwa gerakan politik lokal sering kali mengklaim sebagai representasi dari “aspirasi rakyat”, padahal tidak jarang dibentuk oleh kepentingan elite yang ingin memperkuat posisi tawar politik mereka. Di Minangkabau, ini tampak dari cara elite daerah mengangkat isu ketimpangan budaya dan ekonomi sebagai alat mobilisasi massa tersebut.

### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Retak Regional

---

<sup>28</sup> Audrey Kahin, *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesia Polity, 1926-1998* (Amsterdam Universitas Press 1999), h. 201-205.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan retak regional di wilayah Minangkabau, antara lain.<sup>29</sup>

a. Dominasi Identitas Budaya Sentralistik

Wilayah luar Luhak nan Tigo kerap merasa dikucilkan dari narasi ke-Minangkabau yang dominan, baik dalam sejarah, pendidikan, maupun media lokal.

b. Kesenjangan Ekonomi dan Pembangunan

Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan akses terhadap sumber daya memicu rasa ketidakadilan yang meluas di daerah-daerah pinggiran.

c. Politik Lokal dan Kepentingan Elite

Para elite lokal menggunakan retorika identitas dan keterpinggiran sebagai alat mobilisasi politik untuk mendukung pemekaran wilayah.

d. Perbedaan Geografis dan Sosial

Karakteristik wilayah pesisir (Pasisia), selatan, dan hulu memiliki keragaman sosial dan budaya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan norma adat Minangkabau pusat.

Dalam konteks pemekaran daerah, Mestika Zed menyebutkan bahwa gerakan terhadap politik lokal sering kali mengklaim sebagai representasi dari “aspirasi rakyat”, padahal tidak jarang dibentuk oleh kepentingan yang memperkuat posisi tawar politik mereka. Di Minangkabau, ini tampak dari cara daerah mengangkat isu ketimpangan budaya dan ekonomi sebagai alat mobilisasi massa.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Mestika Zed, *Sumpah Dan Siasat: Intelektual, Kekuasaan, dan Perlawanan di Sumatra Barat 1990-1942* (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 92-94.

### c. Dampak Retak Regional Terhadap Identitas Minangkabau

Fenomena retak regional berdampak ganda. Di salah satu sisi, pemekaran daerah membuka ruang baru bagi partisipasi politik lokal dan pemerataan pembangunan. Namun di sisi lain, retak ini mengancam integrasi budaya Minangkabau, memperlemah solidaritas sosial antar wilayah, dan bahkan menimbulkan konflik identitas di kalangan masyarakat.

Beberapa pihak yang mengkhawatirkan bahwa retak regional akan mengikis semangat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan filosofi duduak samo randah, tagak samo tinggi yang menjadi dasar kohesi masyarakat Minangkabau.<sup>31</sup>

### d. Asal-Usul Suku Minangkabau

Suku Minangkabau berasal dari wilayah Dataran Tinggi Minangkabau di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini dikenal sebagai Luhak Nan Tigo, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota, yang menjadi pusat perkembangan awal sistem sosial dan budaya Minangkabau.

Secara legendaris, nama “Minangkabau” diyakini berasal dari kisah adu kerbau antara masyarakat setempat dan pasukan Majapahit. Dalam legenda itu, penduduk Minang menggunakan anak kerbau yang kelaparan dan tanduknya ditajamkan untuk melawan kerbau besar dari Majapahit. Anak kerbau itu menang, dan kemenangan ini disebut “manangkabau” (menang kerbau), yang kemudian menjadi “Minangkabau”. Dari sisi sejarah, kebudayaan Minangkabau telah terpengaruh oleh Kerajaan

---

<sup>31</sup> Buhanuddin, *Identitas Dan Politik Lokal: Studi Tentang Politik Identitas Etnik di Sumatra Barat*, Vol.33 No. 1 2012, h. 10-12.

Sriwijaya sejak abad ke-7, dan berkembang pesat pada masa Kerajaan Pagaruyung yang berdiri pada abad ke-14. Tokoh pentingnya adalah Adityawarman, seorang bangsawan dari Majapahit yang memperkenalkan sistem kerajaan dan memperkuat budaya matrilineal di Minangkabau.<sup>32</sup>

Masuknya Islam pada abad ke-16 membawa sebuah perubahan besar terhadap adat dan sistem kepercayaan Minangkabau. Proses tersebut Islamisasi berlangsung secara damai dan menyatu dengan nilai adat, yang tercermin dalam falsafah: “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” (Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Al-Qur’an). Masyarakat Minangkabau juga dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana suatu garis keturunan dan warisan ditarik dari pihak ibu. Sementara itu, kaum laki-laki berperan sebagai pemimpin adat dan agama. Tradisi ini merantau, yakni meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu atau penghidupan, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas suku Minangkabau.

Suku Minangkabau juga merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Asal usul suku ini tidak terlepas dari sejarah panjang interaksi budaya lokal dengan pengaruh luar, baik dari kerajaan-kerajaan Melayu kuno maupun dari India dan Islam yang masuk kemudian hari. Aspek geografis memainkan peranan penting dalam membentuk identitas orang Minang. Wilayah pegunungan Bukit Barisan yang subur dan kaya akan sumber

---

<sup>32</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif* (Bandung: Mirzan 2000), h. 103.

daya alam menjadikan kawasan ini ideal untuk perkembangan masyarakat agraris yang kemudian berkembang menjadi pusat budaya.<sup>33</sup>

Dalam hal itu tradisi lisan yang tertuang dalam Tambo Minangkabau, disebutkan bahwa nenek moyang orang Minang berasal dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain. Keturunan ini disebut turun di daerah Pariangan Padang Panjang, yang kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan Minangkabau. Penulisan sejarah Minangkabau juga mencatat pengaruh besar dari Kerajaan Majapahit dan interaksi dengan kerajaan di pesisir timur Sumatera seperti Malaka.

Namun, identitas Minangkabau tetap kuat karena peranan terdapat dalam sistem adat dan falsafah hidup yang khas. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan matrilinealnya yang unik. Hal ini dipercaya berkembang dari adaptasi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat pertanian di wilayah pegunungan. Sistem ini mempengaruhi struktur sosial, warisan, dan kedudukan perempuan dalam komunitas Minang.<sup>34</sup>

#### e. Sejarah Gadai Anak Dalam Suku Minangkabau

Di Minangkabau, sistem ini dipengaruhi oleh struktur matrilineal dan nilai-nilai kolektif dalam kaum, di mana keputusan tentang gadai anak sering kali bukan keputusan individu semata, melainkan keputusan keluarga besar. Meski secara kasat mata tampak sebagai bentuk “penyerahan” anak,

---

<sup>33</sup> Syafnir A, "Geografis Budaya Minangkabau" ( Jakarta: Grafiti, 1984), h. 31.

<sup>34</sup> Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Minangkabau Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 76.

namun dalam adat Minangkabau, tindakan ini lebih dilihat sebagai ikatan sosial dan tanggung jawab moral antara dua pihak yang terikat oleh utang.<sup>35</sup>

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, serta masuknya hukum negara dan pemahaman Islam yang lebih luas, praktik ini mulai ditinggalkan. Pandangan terhadap anak sebagai subjek yang memiliki hak dan perlindungan hukum semakin menguat. Dalam konteks Islam, meskipun *urf* (kebiasaan) memiliki peran penting dalam penetapan hukum, namun praktik gadai anak menjadi problematik karena menyangkut hak asasi anak dan potensi eksploitasi. Dengan demikian, sejarah gadai anak di Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.<sup>36</sup>

Di tengah masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung nilai-nilai musyawarah dan mufakat, praktik gadai anak sering kali diwarnai oleh kesepakatan antara dua keluarga dalam lingkup yang luas, dengan melibatkan keluarga anak dan bako (keluarga ayah) setempat. Namun, karena tidak ada kontrak hukum formal, maka kedudukan anak yang digadaikan menjadi rawan dan tidak terlindungi secara hukum formal maupun agama.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Yurizal Yunus, *Hukum Adat Minangkabau: Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 2002), h. 78.

<sup>36</sup> Abdul Gani Abdullah, *Urf dalam Hukum Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), h. 145.

<sup>37</sup> Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku MinangKabau*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), h. 177.